

**DAMPAK PEMILU 2019 TERHADAP KONFLIK SOSIAL DI DUSUN
PILAR KECAMATAN KEPUALUAN MANIPA KABUPATEN
SERAM BAGIAN BARAT**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Jurusan Sosiologi Agama**



WAHID ODE
NIM: 150202073

**PROGRAM STUDY SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul : " Dampak Pemilu 2019 Terhadap Konflik Sosial di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Barat " oleh Saudara Wahid Ode NIM 150202073 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Program Studi Sosiologi Agama pada Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 M. Bertepatan dengan 16 Syawal 1442 H, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dengan perbaikan.

Ambon, 28 Mei 2021 M
16 Syawal 1442 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|---------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.I | (.....) |
| Sekretaris | : Israwati Amir, M.Pd | (.....) |
| Munaqisy I | : Dr. Syarifuddin, M.Sos.I | (.....) |
| Munaqisy II | : Yusup Laisouw, M.Si | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. Saidin Ernas, M.Si | (.....) |
| Pembimbing II | : Abdul Muin Loilatu, M.Si | (.....) |

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
IAIN Amlton

Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.I

NIP. 197002232000031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahid Ode
Nim : 150202073
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Program Studi : Sosiologi Agama
Judul : Dampak Pemilu 2019 Terhadap Konflik Sosial Di Dusun
Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram
Bagian Barat

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri jika kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini. Maka penulis berserah menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh melalui karya tulis ini. Serta sanksi lainya sesuai dengan aturan yang berlaku di Institute Agama Islam Negeri Ambon.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Ambon, 28 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



WAHID ODE
Nim. 15020273

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

﴿جَنَّةٍ أَيْ طَرِيقًا بِهِ اللَّهُ سَهَّلَ عِلْمًا فِيهِ يَلْتَمِسُ طَرِيقًا سَلَكَ مَنْ﴾

"Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Swt akan memudahkan baginya jalan menuju surga."

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan seluruh rasa cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya kecilku nan berarti ini kepada:

1. Allah Swt atas segala rahmat, karunia, dan anugrahnya.
2. Teruntuk ayahanda tercinta Midin Ode dan Ibunda tercinta Sa'adia Wahid, terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan yang selama ini diberikan, terima kasih karena sudah mendampingi anakmu dengan doa, motivasi dan kasih sayang yang tak ternilai harganya.
3. Teruntuk seluruh keluarga tercinta terima kasih atas motivasi yang diberikan, kalian adalah anugrah tuhan buat aku.
4. Teruntuk sahabat-sahabatku dan adik-adik jurusan sosiologi agama, terima kasih untuk persaudaraan dan kebersamaan kita selama ini.
5. Almamanterku tercinta, tak terhingga ku ucapkan terima kasih

ABSTRAK

Wahid Ode, Nim 150202073 Dengan Judul : **“Dampak Pemilu 2019 Terhadap Konflik Sosial Di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat”** dibawah bimbingan Dr. Saidin Ernas, M.Si selaku pembimbing I dan Abdul Muin Loilatu, M.Si sebagai pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dinamika Dampak Pemilu 2019 terhadap konflik sosial di Dusun Pilar dan Untuk mengetahui Dampak Pemilu 2019 terhadap konflik sosial di Dusun Pilar Kabupaten Seram Bagian Barat.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Gejala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fenomena konflik yang sering menyertai kontes dalam pemilu di desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan. Pertama, dinamika pemilu 2019 yang berlangsung dalam ketegangan, potensi kecurangan dan ketidakdewasaan dari partai politik, para kontestan (caleg), dan sikap yang profesional dari penyelenggara pemilu telah menjadi akar permasalahan konflik sosial di desa. Dinamika pemilu yang disertai saling ejek antar pendukung partai, keluarga caleg telah menciptakan konflik dan pertikaian. Bahkan ada yang mulai menggunakan senjata tajam untuk mengancam lawan politik. Untungnya hal tersebut dapat diredam oleh tokoh-tokoh masyarakat, meski hingga saat ini masih ada dendam diantara para pihak yang terlibat konflik.

Kedua, kasus di dusun pilar menunjukkan bahwa bila pemilu tidak dilaksanakan dengan memenuhi asas pemilu yang baik (LUBER dan JURDIL) maka sangat berpotensi melahirkan konflik. Bahkan kasus konflik di dusun pilar menunjukkan bahwa pemilu yang tidak terlembaga, dimana tidak disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab dalam mengusung nilai-nilai demokrasi akan membawa masyarakat kedalam konflik sosial.

Kata Kunci : *Dampak Pemilu, Konflik Sosial Masyarakat Dusun Pilar*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan keagungan dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Dampak Pemilu 2019 Terhadap Konflik Sosial Di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat”** sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana (S1), Fakultas Ussuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Tak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan dan panutan kita Nabi besar Muhammad Saw, sebagai rahmatan lillahi rabbil’alamin. Dari menulis skripsi ini, penulis mengalami berbagai macam hambatan maupun tantangan. Akan tetapi, dengan ketekunan dan kemampuan keras serta diimbangi dengan kesabaran dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini insya allah dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulisan menghanturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Kepada kedua orang tua Bapak Midin ode dan Sa’adia wahid, terima kasih atas pengorbanan, do’a dan kasih sayang yang selama ini diberikan.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Ag. dan wakil rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Prof. Dr. La Jamaa, M.H. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan, dan Keuangan. Dr. Husen Watimena, M.Ag. dan Wakil

Rektor III Bidang Administrasi Umum Perencanaan, dan Keuangan. Dr. Faqih Seknun, M.Pd.

3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah; Dr. Ye Husen, M.Si. Dr.Arman Man Arfa, M.Pd, selaku Wakil Dekan.
4. Ketua jurusan sosiologi agama Yusuf Laisou, S.Ag, M.Si
5. Dr. Saidin Ernas, M.Si, selaku pembimbing I dan bapak Abdul Muin Loilatu, M.Si, selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dr. Syarifuddin, M.Sos.I selaku Penguji I dan Yusuf Laisou, S.Ag, M.Si sebagai Penguji II yang telah memberikan masukan bagi penulis dalam menyempurnahkan hasil penelitian ini.
7. Kepala Kasubag Umum dan seluruh Staf BAK Fakultas ushuluddin dan dakwah telah melayani peneliti dengan baik selama dalam proses pendidikan.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen serta staf karyawan karyawan di lingkup Fakultas ushuluddin dan dakwah.
9. Bapak kepala dusun Pilar beserta staf yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian dan menyiapkan kebutuhan yang peneliti butuhkan selama melakukan kegiatan penelitian.
10. Keluarga besarku Ode, Papalia, Tomia. serta Kakaku Erni Ode, Dewi Ode, Safiati Ode, dan adikku tersayang Adena Ode, Rohdin Ode. Doaku selalu menyertai kalian. Bapak Bonso, Bapak Tengah, Bapak Tua, Mama tenga, dan

seluruh keluargaku yang tidak sempat kutuliskan namanya seluruhnya yang selalu memberikanku nasehat dan dukugan.

11. Saudara tercinta kakak-kakak alumni dan adik-adikku tersayang jurusan sosiologi agama sebagai sumber inspirasiku yang dengan kerelaan hati telah banyak membantuku, beserta keluarga tercinta lainnya yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu.
12. Seluruh teman-teman, senasib dan seperjuangan serta sahabat-sahabat karir yaitu: Isman Tomia, Sardin, Adi Tamsil kadimas, Sinta, Bahtiar Masiri, Sudirman Kabaena, Sarifudin Papalia, Jamal Mahu, Kusnadin Sambalatu, dan sahabat yang lain yang tidak sempat saya cantumkan namanya.

Akhirnya segala kekhilafan kepada semua pihak yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon ketulusan hati untuk dapat dimaafkan. Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh berbagai pihak tersebut, Insya Allah akan memperoleh imbalan yang setimpal, tiada hal yang berharga yang mampu saya berikan melainkan do'a dan harapan dari Allah SWT, semoga dilimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Amin..

Ambon, 28 Februari 2021



Penulis

Wahid Ode

Nim. 0130403051

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Definisi operasional | 8 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Penelitian Terdahulu | 9 |
| B. Teori dan konsep | 12 |
| C. Transisi Demokrasi | 16 |
| D. Teori konflik | 19 |

BAB III METODE PENELITIAN


| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Tipe Penelitian | 30 |
| B. Waktu Dan Tempat Penelitian | 30 |
| C. Jenis Data | 30 |
| D. Sumber Data | 31 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| F. Analisis Data | 33 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 35 |
| B. Pemerintah Dusun | 38 |
| C. Gambaran Partai Di Dusun Pilar | 42 |
| D. Dinamika Politik Di Dusun Pilar Pada Pemilu 2019 | 44 |
| E. Pembahasan | 54 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |



DAFTAR TABEL


| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1. Calon Anggota DPRD Kec. Kepulauan Manipa | 5 |
| Tabel 3.1 Nama-nama Informan | 31 |
| Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Penduduk | 36 |
| Tabel 4.2 Nama-Nama Sekolah | 39 |
| Tabel 4.3 Nama-Nama pencarihan | 41 |
| Tabel 4.4 Pengurus Dan Aktifis Partai Politik Dusun Pilar | 43 |
| Tabel 4.5 Kelompok TPS 01 | 45 |
| Tabel 4.6 Kelompok TPS 02 | 45 |
| Tabel 4.7 Perolehan Suara Partai di Dusun Pilar | 46 |
| Tabel 4.8 Perolehan Suara Kandidat Dusun Pilar | 47 |



DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | |
|---|----|
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Dusun Pilar | 38 |
|---|----|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pesta demokrasi merupakan sebuah perayaan yang besar, pesta yang besar untuk rakyat dalam menyambut ajang untuk terlaksananya suatu kehendak politik bagi masyarakat dalam memilih atau mengukung kontestan yang dianggap pantas untuk menduduki jabatan atas amanah rakyat, atau menjadi pemimpin yang di pilih secara keinginan yang dipercaya oleh rakyat.

UU Pemilu telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disetujui dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 21 Juli 2017 ini terdiri atas 573 Pasal, Penjelasan dan 4 Lampiran. 414 halaman Batang Tubuh UU Pemilu 2017 dan 127 Penjelasan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan dalam Pasal 570 bahwa UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum peraturan sebelumnya yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 7 / 2017 tentang Pemilu adalah.

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); dan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).¹

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di Negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. dalam hal ini juga pemilu di dusun pilar sama saja dengan pemilihan pada umumnya, tetapi yang menjadi titik acuan peneliti adalah permasalahan yang terjadi di momentum pesta demokrasi di dusun pilar.

Menurut Veri Junaidi,² (2009: 106), alam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Sedangkan menurut David Bentham dan Kevin Boyle, (2000) Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan

¹Anonim. *UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu*. <https://www.jogloabang.com/politik/uu-7-2017-pemilu>. Artikel. Diakses pada tanggal 31 Maret 2020

²Very Junaidi,

dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan tindakannya.³

Politik Islam dipahami mulai sebagai politik yang dilakukan oleh umat Islam dalam bentuk partai politik, mengagendakan Islam dalam peraturan kenegaraan sampai kepada penggunaan Islam untuk kepentingan pribadi, politik partai dan kelompok. Berpolitik adalah hal yang sangat penting bagi kaum muslimin. Ini kalau kita memahami betapa pentingnya mengurus urusan umat agar tetap berjalan sesuai dengan syari'at Islam.

Terlebih lagi 'memikirkan/memperhatikan urusan umat Islam' hukumnya fardlu (wajib) sebagaimana Rasulullah bersabda :"*Barangsiapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan berlepas dari orang itu. Dan barangsiapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin)*". Oleh karena itu setiap saat kaum muslimin harus senantiasa memikirkan urusan umat, termasuk menjaga agar seluruh urusan ini terlaksana sesuai dengan hukum syari'at Islam. Sebab umat Islam telah diperintahkan untuk berhukum (dalam urusan apapun) kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, yakni Risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

³Nanik Prasetyoningsih. *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal 2. Diakses pada tanggal 28 Januari 2020

Firman Allah SWT: "...maka putuskanlah (perkara) mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu....." (Al-Maidah : 48)

"...Barangsiapa yang tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir ". (Al-Maidah :44).⁴

Pemilihan Umum legislative tahun 2019 di kabupaten seram bagian barat khusus Pemilihan legislative adalah pesta demokrasi lima tahunan yang di ikuti oleh 17 partai politik peserta pemilu legislative, dari 17 partai politik tersebut, adanya beberapa partai politik yang tidak memiliki daftar caleg seperti Partai Garuda dan Partai Bulan Bintang.

Berdasarkan Data KPU Kab.Seram Bagian Barat, Jumlah Daftar Pemilih di Kabupaten Seram Bagian barat sebanyak 139.293 pemilih yang tersebar di 11 Kecamatan dan terbagai menjadi lima daerah Pemilihan atau Dapil yaitu, Dapil I (Seram Barat, Taniwel-Taniwel Timur), Dapil II (Kairatu dan Kairatu Barat), Dapil III (Huamual), Dapil IV (Elapaputih, Amalatu dan Inamosol) dapil V (Huamual Belakang-Manipa)

Daerah Pemilihan V (Huamual Belakang-Manipa), meliputi Dataran Waesala dan Pulau Manipa, Pulau Kelang dan Pulau Buano) dan terbagai menjadi dua panitia pemilihan kecamatan yaitu PPK Kecamatan Huamula belakang (Dataran Waesala, Pulau Kelang dan Pulaua Buano) sedangkan PPK Kecamatan Manipa di pulau Manipa.

⁴Shofia M. Abdullah. Politik Dalam Islam, Suatu Keharusan. http://members.tripod.com/_abu_fatih/Politikislam.htm. Artikel. Diakses pada tanggal 31 Maret 2020

PPK Kecamatan Manipa sendiri terdiri dari 7 PPS yaitu PPS Desa Tuniwara, PPS Desa Buano Hatuputih, PPS Desa Tomalehu Barat, PPS Tomalehu timur, PPS Desa Kelang Asaude dan PPS Desa Luhu Tuban. Jumlah TPS se PPK Kecamatan Manipa sebanyak 21 TPS. Kabupaten Seram Bagian Barat dari Kecamatan Pulau Manipa di manah 5 calon. Anggota DPRD dari Desa Luhu Tuban dengan rincian sebagian berikut:

Tabel. 1.1 Calon Anggota DPRD dari Kec. Kepulauan Manipa

| NO | Nama | Partai | Alamat |
|----|----------------|----------|---------------------|
| 1 | Jamadi Darman | PAN | Dusun Pilar |
| 2 | Ilyas Pellu | PKS | Desa Luhu Tuban |
| 3 | Arafig Assagaf | Berkarya | Desa Luhu Tuban |
| 4 | Karmin Tomia | Gerindra | Dusun Pilar |
| 5 | Arif Pamana | PKB | Dusun Labuang Timur |

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Sesuai Jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU, peserta pemilu legislatif mulai melakukan kampanye baik sosialisasi, tatap muka terbatas sampai rapat akbar atau kampanye terbuka, proses kampanye yang mengharuskan calon legislatif melakukan konsolidasi di pemilu Dusun Pilar, tentu berpengaruh pada kedekatan emosional simpatisan yang semakin memuluskan upayakan terpilihan calon. Realitas itu pun merekonstruksi fanatisme simpatisan atas calon masing-masing dalam setiap interaksi sosial di masyarakat khususnya di Dusun Pilar Desa Luhu Tuban Kecamatan Kepulauan Manipa.

Di dusun Pilar terjadi konflik disaat pemilahan Umum 2019. Hilangnya kegiatan gotong royong, hajatan mulai berkurang, seluk-seluk sosial mulai tinggi, remaja ikut-ikutan sama orang tuanya, pelayanan ibadah menurun akibat masa politik, dan perubahan religius pendidikan akibat adanya konflik politik di saat pemilihan umum serentak ditahun 2019, seperti 1) pada saat hajatan pernikahan saudara Jasman Nazar dan Rata Wali yaitu dari pihak keluarga laki-laki tidak mengundang sebagian keluarganya yang merupakan keluarga ibunya. 2) Setiap adanya rapat-rapat tingkat dusun hanya dapat diikuti oleh pihak keluarga dari pimpinan dusun.

Terlepas dari pada problem yang terjadi di masyarakat akibat pemilu serentak ini, masalah yang mendoat perhatian masyarakat Dusun Pilar terkait dengan pemilu serentak 2019 adalah pemilihan DPRD dimana rakyat memiliki komitmen untuk memilih 2 calon DPRD diantaranya berasal dari partai Gerindra dan PAN. Jika kita melihat kebelakan pasangan tersebut merupakan putra dari Dusun Pilar sendiri, yang menjadi permasalahan ini bukan berasal dari kedua kandidat melainkan dari kubu-kubu antara kedua kandidat diantaranya kandidat Karmi Tomia dan Jamadin Darman.

Dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa dampak tersebut diakibatkan karena kurangnya pencerahan terkait pandangan positif dari kandidat kepada masyarakat setempat sehingga masyarakat pendukung terkotak-kotak dalam dua kelompok besar, mereka saling mengejek dan menghina, bahkan berkonflik sehingga berdampak pada harmoni sosial di dusun.

Harmoni sosial yang dimaksud disini kondisi dimana individu di dusun Pilar hidup dalam situasi yang menegangkan, tidak nyaman, terbelah dalam berbagai kepentingan yang saling menegasikan. Relasi antar masyarakat yang biasanya harmonis dan saling membantu mulai merenggang, kegiatan keagamaan doa dusun tidak lagi diikuti semua warga, demikian juga kegiatan masohi untuk berbagai kegiatan dusun tidak bisa dilakukan secara maksimal. Sebab masyarakat saling “intip,” kelompok mana yang harus dibantu.

Oleh karena itu, melalui studi ini, peneliti hendak mengetahui mengapa kontestasi politik yang terjadi di dusun pilar bisa menyebabkan disharmoni dan perpecahan yang belum terjadi sebelumnya itu. Apa yang menyebabkan pemilu menjadi destruktif dan merusak harmoni sosial di desa, dan bagaimana dampaknya bagi kondisi harmioni dan damai di dusun pilar. Secara khusus penelitian ini mengangkat judul ***“Dampak pemilu 2019 Terhadap Konflik Sosial di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.”***

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) berikut ini:

1. Bagaimana dinamika politrik pada pemilu 2019 di Dusun Pilar?
2. Apa dampak pemilu terhadap konflik di kehidupan sosial masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dinamika Dampak Pemilu 2019 terhadap konflik sosial di Dusun Pilar
2. Untuk mengetahui Dampak Pemilu 2019 terhadap konflik sosial di Dusun Pilar Kabupaten Seram Bagian Barat.

D. Defenisi Operasional

1. Pemilu adalah salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi dan aktivitas lainnya.⁵
2. Konflik merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.⁶
3. Dusun Pilar. Dusun Pilar adalah salah satu Dusun dari Negeri Luhutuban, Dusun Pilar memiliki sosial budaya dengan ciri khas tersendiri dari masyarakat Pulau Manipa pada umumnya. Sosial budaya dan ciri khas tersebut merupakan bawaan para leluhur terdahulu yang masih di pilihara hingga saat ini. Contohnya bahasa tanah, makanan pokok seperti sagu dan papeda budaya tradisional seperti cakalele, pancak silat, sawat, dan menari rebana (menari pici, ronggeng, taiha, jikotiga dan badan maroke).

⁵ Horrison. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana

⁶ Wahyu Nur Mulya, "Perbedaan, Kesetaraan, Dan konflik Sosial". Blog. Unnes.ac.id/warungilmu. Diakses pada tanggal 7 April 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Gejala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fenomena konflikual yang sering menyertai kontetstasi dalam pemilu di desa.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan pada Tanggal 5 September 2020 sampai 30 Septetember 2020 setelah proposal ini diseminarkan.
2. Lokasi penelitian ini bertempat di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.

C. Jenis Data

Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur secara langsung atau data yang tidak berbentuk angka. Sedangkan data kauntitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil buku-buku tang ada di perputakaan maupun milik sendiri hasil sebagai acuan teori untuk mempermudah hasil observasi di lokasi penelitian²¹.

D. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini, adalah yang menyangkut sumber data, yang dpat memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan yng sedang dikaji oleh peneliti. Menurut Lofland dalam Molenong (2006;hal

²¹Suharsimi Arikunto.2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.PT Rineka Cipta.Ed.Rev.,cet-14, Jakarta.

157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Hal ini, dikarenakan dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan pengamatan langsung dalam memperoleh data yang diperlukan. Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh penelitian secara langsung dari lapangan atau sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer bersumber informan yang diperoleh melalui wawancara terbuka dengan informan.
2. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti dimana data tersebut merupakan hasil kegiatan orang lain, hal ini berarti peneliti tidak mengusahakan sendiri pengumpulannya secara langsung, sumber data sekunder ini antara lain berupa : dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan, koran, photo-photo serta arsip yang berhubungan/berkaitandengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian ilmiah karena data yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Menurut Nazir (2003;hal 174), pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian

Tabel. 3.1 Nama-nama Informan

| NO | Nama | Jabatan |
|----|------------------------|-------------------|
| 1. | Bapak Maharup Pelenusa | Sekretaris Dusun |
| 2. | Bapak Karim Wally | Selaku Toko Agama |
| 3. | Bapak Safrudin Kroys | Toko Pemudah |
| 4. | Bapak Karil Tomia | Pelaku |
| 5. | Bapak Mukrin Tomia | Pelaku |
| | | |

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, antara lain :

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data (informasi). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian komunikasi ini dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara *face to face*” artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan peneliti mencatat jawaban dari informan.

2. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian dengan cara melakukan pengamatan yakni mengamati gejala yang diteliti secara langsung. Teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. (Moleong, 2006, hal 174).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dari dokumen atau arsip_arsip tersebut internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti.²² Dokumen yang dipelajari adalah data hasil pemilu di dusun Pilar, data jumlah penduduk, dan dokumen lainnya yang relevan.

F. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang terdiri tiga alur tahapan guna memperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagai kesimpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adalah kenaikan dan pengambilan tindakan.²³

²² Lutfi wael.2013. *Relevansi Teori Materialisme Historis Dalam Menganalisis Konflik Perjuangan Kelas di Pasar Mardika Kota Ambon*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Patimura, Ambon

²³ Darman Wance.2014. *Konflik Dalam Proses Pengangkatan Kepala Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan Seram Bagian Barat*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Unipati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua pembahasan diatas, maka ada beberapa hal penting yang dapat penulis jelaskan sebagai kesimpulan berikut:

Pertama, dinamika pemilu 2019 yang berlangsung dalam ketegangan, potensi kecurangan dan ketidakdewasaan dari partai politik, para kontestan (caleg), dan sikap yang profesional dari penyelenggara pemilu telah menjadi akar permasalahan konflik sosial di desa. Dinamika pemilu yang disertai saling ejek antar pendukung partai, keluarga caleg telah menciptakan konflik dan pertikaian. Bahkan ada yang mulai menggunakan senjata tajam untuk mengancam lawan politik. Untungnya hal tersebut dapat diredam oleh tokoh-tokoh masyarakat, meski hingga hari ini masih ada dendam diantara para pihak yang terlibat konflik.

Kedua, kasus di dusun pilar menunjukkan bahwa bila pemilu tidak dilaksanakan dengan memenuhi asa pemilu yang baik (LUBER dan JURDIL) maka sangat berpotensi melahirkan konflik. Bahkan kasus konflik di dusun pilar menunjukkan bahwa pemilu yang tidak terlembaga, dimana tidak disertai dengan kesadaran dan tanggungjawab dalam mengusung nilai-nilai demokrasi akan membawa masyarakat kedalam konflik sosial.


B. Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas maka, berikut ini dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada partai politik agar meningkatkan tanggungjawabnya, bukan saja datang pada saat pemilu, tetapi juga berperan aktif melakukan

Pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat tahu akan tujuan dan hakikat pemilu dalam system demokrasi.

2. Demikian juga kepada para konstestan politik, caleg dan aktif agar berpolitik secara sehat dan bertanggungjawab, tidak mengusung kampanye hitam yang mendiskreditkan dan menghina orang lain yang bisa memicu konflik.
3. Adapun kepada penyelenggara pemilu agar bertindak professional dalam menjalankan tugasnya, tidak berbuat curang yang akan memantik kecurigaan dan konflik di antara warga masyarakat.
4. Melihat bahwa peran tokoh masyarakat dan tokoh agama begitu penting dalam mendamaikan pertikaian, maka hal ini harus menjadi catatan dalam upaya penyelsaian konflik sosial yang terjadi di desa.



DAFTAR PUTAKA

- Almond A. Gabriel. dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Arikunto Suharsimi.2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.PT Rineka Cipta.Ed.Rev.,cet-14, Jakarta.
- Cholisin dan Nasiwan. 2012. *Dasar –Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Ombak.
- Cholisin dan Nasiwan. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.Yogyakarta: Ombak.
- Darman Wance.2014.*Konflik Dalam Proses Pengangkatan Kepala Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan Seram Bagian Barat*.Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Unipati.
- Eko Handoyo. 2013. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta:Ombak.
- George Ritzer. 2008. “*Teori Sosiologi Modern*”. Kencana, Jakarta
- George simmel.Masyarakat sebagai Intraksi.<http://www.perilakuorganisasi.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020
- Horrison. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*.Jakarta: Kencana
- Huntington P. Samuel.1995. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Pt Pustaka Utama Grafiti,Jakarta
- Lutfi wael.2013. *Relevansi Teori Materialisme Historis Dalam Menganalisis Konflik Perjuangan Kelas di Pasar Mardika Kota Ambon*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Patimura, Ambon
- Mahi M. HKikmat. 2014. *Pemetaan Masalah dan Solusi Konflik Lokal dalam Pilkada Langsung di Indonesia*. Jurnal. Fakultas Adab dan Humanesia UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Muhammadiyah Yogyakarta. Hal 2. Diakses pada tanggal 28 Januari 2020
- Michael Rush dan Phillip Althoff. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mujiyanto Yan, Dkk. 2005.*Pengantar Ilmu Budaya*. Penerbit Pelangi Publising, Jakarta

- Nanik Prasetyoningsih. Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas*
- Peter Belharz. 2005. *Teori-Teori Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Prayudi. 2015. *Dinamika Politik Hubungan DPRD-Gubernur DKI Jakarta*. *Jurnal* Vol. VII, No. 05/I/P3DI/Maret 2015. Info Singkat Pemerintah Dalam Negeri
- Rianto Adi. 2004. *metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Sodikin. *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*. *Jurnal*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Kontemporer*. Kencana, Jakarta
- Suwardi Endraswara. 2006. *Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta : PT Agromedia Pustaka.
- Vera Istihana. 2019. *Dinamika Konflik Hak Interpelasi Studi Kasus Sekretaris DPRD Kabupaten Jember*. *Jurnal*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember
- Wahyu Nur Mulya, "Perbedaan, Kesetaraan, Dan Harmoni Sosial". Blog. Unnes.ac.id/warungilmu. Diakses pada tanggal 7 April 2019



Lampiran-lampiran

DOKUMENTASI



GAMBAR 1. Wawancara dengan bapak karim wally selaku penghulu masjid dusun pilar

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON



Gambar 2. Wawancara Hari Pertama Dengan Bapak Sarifudin Korais Untuk Menanyakan Konflik Yang Terjadi Didusun Pilar



GAMBAR 3. Wawancara hari kedua untuk menanyakan penyebab terjadinya Dampak konflik pemilu 2019



GAMBAR 4. Wawancara Dengan Bapak Karmin Tomia S,Sos. Selaku Calon DPRD 2019

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH**

*Jl. Dr. H. Tamzizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas – Ambon 97128
Telp. (0911) 344816 Fax. (0911) 344315 Email: iain_Ambon07@yahoo.com*

Nomor : B-679/In.09/3/3-a/TL.00/12/2020
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Ambon, 07 Desember 2020

Kepada Yth :
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Seram Bagian Barat
Di
Piru

Assalamualaikum Wr,Wb.

Dalam rangka proses penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak agar memberikan izin penelitian skripsi kepada :

Nama : Wahid Ode
NIM : 150202073
Jurusan : Sosiologi Agama
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Kompleks IAIN Ambon
Judul Skripsi : Dampak Pemilu 2019 Terhadap Konflik Sosial di Dusun Pilar
Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.
Lokasi : Desa Pilar
Waktu : 10 Desember – 10 Januari 2020

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb



Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.
NIP. 19700223 200003 1 002

Kepada Yth:
Rektor IAIN Ambon (Sebagai Laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. J. F. Puttifeihafat Nomor : Telepon : Fax : - Piru

**SURAT IZIN PENELITIAN
NO: 070/621/BKBP/XII/2020**

- DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 tahun 2018 tentang Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : SD 6/2/12 Tanggal 05 Juli 1972 Tentang Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk.
- MEMBACA** : Surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Nomor : B-679/In.09/3/3-a/TL.00/12/2020. Tanggal 07 Desember 2020
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
- PERTIMBANGAN** : Bahwa dengan dasar tersebut kami tidak berkeberatan untuk memberikan izin Kepada :
- a. Nama : WAHID ODE
b. Identitas : Mahasiswa Prodi. Sosiologi Agama IAIN Ambon
c. NIM : 150202073
d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

"DAMPAK PEMILU 2019 TERHADAP KONFLIK SOSIAL DI DUSUN PILAR KECAMATAN KEPULAUAN MANIPA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

2. Lokasi Penelitian : Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Waktu/Lama Penelitian : 08 Desember 2020 s/d 08 Januari 2021.
4. Anggota : -
5. Bidang Penelitian : Sosiologi Agama
6. Status Penelitian : Baru.

hubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan
- Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku
- Surat izin ini hanya berlaku untuk kegiatan Penelitian
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung
- Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat
- Menyampaikan 1(satu) Eks. Hasil Penelitian kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Seram Bagian Barat
- Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 08 Januari 2021. Serta dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut

Demikian surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PIRU
PADA TANGGAL : 08 Desember 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Yang Mewakili
SEKRETARIS**

**Drs. Y. ANGKOTASAN
NIP. 19630618 199303 1 007**

DUSUN : Disampaikan Kepada Yth
Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru (sebagai laporan);
Kepala Badan Kesbang Pol Kepulauan Manipa di Pulau Manipa;
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon di Ambon;
Kepala Desa Luhutuban di Luhutuban;
Kepala Dusun Pilar di Pilar;
Yang bersangkutan di Tempat;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DUSUN PILAR DESA LUHUTUBAN

KECAMATAN KEPULAUAN MANIPA

Jln : Raya Dusun Pilar Desa Luhutuban

KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 120.3/10/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan Kepulauan Manipa menerangkan :

Nama : Wahid Ode
 Identitas : Mahasiswa Fakultas Ususuluddin dan Dakwah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Amboon
 Nim : 150202073

Bahwa yang bersangkutan, sesungguhnya benar telah melakukan penelitian dengan Judul "*Dampak Pemilu 2019 Terhadap Konflik Sosial di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat*"

Selama satu bulan dengan baik dan lancar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi bukti agar dapat dipergunakan selanjutnya.

Pilar / 2020

Kepala dusun Pilar

ABDULAH TOMIA

